



KEPUTUSAN PERBEKEL

NOMOR 141 / 52 / 2019

TENTANG
PENUJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI SERTA PENGELOLAAN
LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEBANTU DESA

PERBEKEL KATUNG

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik ;
- b. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana dalam pengelolaan dan menyebarluaskan informasi publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/256/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Desa (PLIDD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu :

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada pembantu utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) Bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengendapkan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Bangli; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

2. Bidang-Bidang :

- a. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (Standar Operasional Prosedur);
- b. Bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sesuai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan yang telah dikuasai ;
- c. Bidang fasilitasi sengketa informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
- d. Bidang pendukung sekretariat Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan dan dukungan administratif serta teknis operasional sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa di Kabupaten Bangli;

KEEMPAT : Pertanggungjawaban penggunaan dana/biaya sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Katung
pada tanggal 24 Desember 2019

PERBEKEL KATUNG



I NENGAH SUARTANA

KEPUTUSAN PERBEKEL KATUNG
NOMOR : 141/52/2019
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DESA

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Atasan PPID Pembantu Desa | : I Nengah Suartana |
| 2. Ketua PPID Pembantu Desa | : I Ketut Redes |
| 3. Sekretaris | : I Wayan Pujana Eka Putra |
| 4. Bidang Pengelolaan Informasi Desa | : I Wayan Randana |
| 5. Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip Desa | : I Nengah Bedi |
| 6. Bidang Pelayanan Informasi Desa | : I Wayan Yoga Pratama |
| 7. Anggota | : Ni Luh Sri Sulasmini |


PERBEKEL KATUNG
I NENGAH SUARTANA

**STRUKTUR ORGANISASI
PPID PEMBANTU DESA KATUNG**

